

Landasan teori memberikan acuan dalam melakukan penelitian melalui sudut pandang literatur. Dalam landasan teori ini dijelaskan mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang meliputi ekspor dan impor, bea masuk serta pajak-pajak yang timbul karena transaksi impor yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sampai pengaruh yang timbul karena penggunaan fasilitas KITE pada arus kas perusahaan, serta pembahasan penelitian sebelumnya.

2.1.1. Bea Masuk

Pengertian Bea Masuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Masuk dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Masuk yang telah ditentukan dengan harga *Cost, Insurance, Freight* (CIF). Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dapat dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean dengan cara:

1. Pembayaran biasa, atau
2. Pembayaran berkala yaitu cara pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang dilakukan secara periodik dan hanya diberikan kepada Importir yang mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas dan kemudahan PIB berkala.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai Nomor P-06/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pasal 16 mengatur bahwa pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI di Kantor Pabean hanya dapat dilakukan apabila di kota/wilayah kerja Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean tidak ada Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi. Untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan, pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi yang *online* dengan sistem PDE Kepabeanan. Sedangkan untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem PDE Kepabeanan, pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi. Atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang dilakukan oleh importir tersebut, maka :

1. Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi
 - a. Membubuhkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dalam Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dalam rangka impor atau Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan
 - b. Mengirimkan *credit advice* melalui sistem PDE Kepabeanan, khusus terhadap pembayaran PIB yang didaftarkan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan.
2. Kantor pabean memberikan bukti pembayaran berupa Bukti Pembayaran Pabean, Cukai, dan Pajak (BPPCP) dalam rangka Impor kepada importir.

2.1.1.1. Jenis–Jenis Bea Masuk

Dalam Undang–Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, ada beberapa jenis barang impor yang selain dikenakan bea masuk impor juga dikenakan bea masuk tambahan yang terdiri dari :

1. Bea Masuk Antidumping

Adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (harga pasar domestik). Disamping itu, impor barang tersebut dapat menyebabkan :

- a. Kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
- b. Ancaman terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
- c. Halangan bagi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor setinggi–tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.

2. Bea Masuk Imbalan

Adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut. Disamping itu, impor barang tersebut menyebabkan :

- a. Kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
- b. Ancaman terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.

c. Halangan dalam pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :

- a. Biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi, dan/atau
- b. Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea masuk tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut menyebabkan :

- a. Kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing.
- b. Ancaman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Bea masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan

pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk, barang-barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenai tarif yang besarnya berbeda dengan tarif yang ditentukan, dimana tarif yang ditentukan paling tinggi 40% dari nilai pabean.

4. Bea Masuk Pembalasan

Adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Besarnya tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.1.2. Tarif Bea Masuk

Menurut Pujakesuma tahun 2012 (giastuti.blogspot.com) sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Bea Masuk atas Dasar Nilai (*Ad Valorem*) yaitu besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan dengan harga CIF (*cost, insurance, freight*) dari barang tersebut. Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian dari sistem atau cara pemungutan tairf bea masuk atas dasar nilai antara lain :

Keuntungan :

- a. Dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi.
- b. Terdapat diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya.

Kerugian :

- a. Memberikan bahan yang cukup berat bagi administrasi pemerintah, khususnya Bea dan Cukai karena memerlukan data dan perincian harga yang lengkap.
 - b. Sering menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga untuk perhitungan bea masuk antara importir dengan Bea dan Cukai, sehingga dapat menimbulkan stagnasi atau kemacetan arus barang di pelabuhan.
2. Bea Masuk atas Dasar Jumlah Barang (*Ad Spesific*) yaitu pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Beasarnya bea masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif bea masuk dengan jumlah barang yang diimpor. Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian dari sistem atau cara pemungutan tairf bea masuk atas dasar nilai antara lain :

Keuntungan :

- a. Mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri.

Kerugian :

- a. Pengenaan tarif dirasa kurang atau tidak adil karena tidak membedakan harga dan kualitas barang.
- b. Hanya dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis.

3. *Compound Duties* yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari *ad valorum* dan *ad specific*.

2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, dan Indonesia baru mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (Sukardji, 2010:3). Menurut Rusdji (2007:5) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Suandy (2007:59) menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2010:3) merupakan pajak tidak langsung yaitu pajak yang beban pajaknya dapat dibebankan atau dapat dialihkan kepada konsumen akhir atau kepada orang lain yang terjadi atas konsumsi dalam negeri, baik konsumsi barang ataupun jasa di daerah pabean. Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2009:226) adalah :

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas bertambahnya nilai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak, mengimpor Barang Kena

Pajak, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean.

Sukardji (2010:4) menyatakan bahwa sifat dari Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif dimana pajak yang pengenaannya didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau dengan kata lain, pajak yang memperhatikan objeknya yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut M. Rusdji (2007:5) berdasarkan lembaga pemungutnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak pusat dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang pelaksanaannya diatur oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2.1. Dasar Pengenaan PPN

Menurut (Waluyo, 2011:303) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, maka terlebih dahulu diketahui dua faktor penentu yaitu tarif pajak dan dasar pengenaannya. Dasar pengenaan PPN adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain :

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang–Undang dan

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji/upah tenaga kerja dan laba usaha yang diharapkan manajemen perusahaan.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran atau pengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, ketrampilan, dan pengalaman yang diberikan dalam pelayanan jasa.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang. Nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Patokan Impor (HPI) atau *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah dengan semua biaya dan pungutan lainnya.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen

ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

5. Nilai lain adalah nilai yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, antara lain :
 - a. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar;
 - d. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 - e. Persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
 - f. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
 - g. Kendaraan bermotor bekas;
 - h. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata;
 - i. Jasa pengiriman paket;
 - j. Jasa anjak piutang;
 - k. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang;
 - l. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - m. Penyerahan hasil tembakau dengan harga bandrol; dan
 - n. Penjualan voucher hotel.

2.1.2.2. Saat dan Tempat Terutang PPN

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau saat impor Barang Kena Pajak. Dasar hukum dari saat dan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai terdapat dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.

Undang–Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 pasal 11

menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
8. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan Undang–Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 12, maka

ditetapkan bahwa PPN dapat dinyatakan terutang di :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha;
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan;
3. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak;
5. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam hal impor dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

2.1.2.3. Sistem Pelaporan dan Penyetoran PPN

Dalam pasal 1 ayat (4), ayat (5), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor;
2. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan;
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling akhir bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
4. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lambat tanggal tujuh bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebagaimana yang dimaksud di atas bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud adalah hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan dapat dilakukan di tempat-tempat berikut :

- a. Kantor Pos,
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau

- d. Bank–Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 mengatur tentang Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
2. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak;
3. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir;
4. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
5. Surat Pemberitahuan Masa atau laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal ini disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

2.1.2.4. Akuntansi Pajak PPN

Pengertian akuntansi pajak menurut Harnanto (2008:3) adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi–transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban PPN, akuntansi harus dapat memberikan informasi

yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN yang terutang.

Proses pencatatan atau pembukuan dalam akuntansi merupakan hasil akhir yang diperoleh perusahaan dengan pengumpulan data–data dari transaksi pembelian dan/atau penjualan Barang Kena Pajak. Berikut ini adalah contoh pencatatan atau pembukuan atas transaksi pembelian yang dilakukan secara impor.

Contoh : Tanggal 1 November 2012 PT. A telah memiliki API melakukan impor barang senilai \$10.000 (FOB), biaya kirim \$500, asuransi \$25. Tarif Bea Masuknya 15%. Kurs dari Kemenkeu pada saat itu adalah Rp 8.000/1 USD.

Jawab :

$$\text{Bea Masuk} = (\$10.000 + \$500 + \$25) \times 15\% = \$1.578,75$$

$$\text{PPN impor} = (\$10.000 + \$500 + \$25 + \$1.578,75) \times 10\% = \$1.210,38$$

$$\text{PPH pasal 22 impor} = (\$10.000 + \$500 + \$25 + \$1.578,75) \times 7,5\% = \$907,78$$

Jika dirupiahkan menjadi :

$$\text{Bea Masuk} = \$1.578,75 \times \text{Rp } 8.000 = \text{Rp } 12.630.000$$

$$\text{PPN impor} = \$1.210,38 \times \text{RP } 8.000 = \text{Rp } 9.638.000$$

$$\text{PPH pasal 22 impor} = \$907,78 \times \text{Rp } 8.000 = \text{Rp } 7.262.250$$

Jurnal :

1. Untuk mengakui pembelian impor

Persediaan	Rp 80.000.000	-
Kas/utang usaha	-	Rp 80.000.000

2. Untuk mengakui beban ongkos kirim

Beban pengiriman	Rp 4.000.000	-
Kas/utang usaha	-	Rp 4.000.000

3. Untuk mengakui beban premi asuransi

Beban asuransi	Rp 200.000	-
Kas/utang usaha	-	Rp 200.000

4. Untuk mengakui bea masuk

Bea Masuk	Rp 12.630.000	-
Kas/utang usaha	-	Rp 12.630.000

5. Untuk mengakui PPN impor

PPN impor	Rp 9.638.000	-
Kas/utang usaha	-	Rp 9.638.000

6. Untuk mengakui PPh pasal 22 impor

PPh pasal 22 impor	Rp 7.262.250	-
Kas/utang usaha	-	Rp 7.262.250

2.1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Selain Bea Masuk dan PPN impor, masih ada pungutan pajak lain yang harus dibayar ketika melakukan impor yaitu PPh pasal 22 impor. PPh pasal 22

impor merupakan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga yaitu bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam bidang impor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemungut PPh Pasal 22 dijelaskan lebih terinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain Pasal 1 ayat (1) antara lain :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga–lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 - b) Bank–bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan–bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

2.1.3.1. Tarif PPh Pasal 22 Impor

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa ada beberapa tarif PPh pasal 22 yang dikenakan atas transaksi impor yaitu :

1. barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
2. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
3. selain barang – barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
4. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Selain itu pasal 2 ayat (2) dalam PMK 175/PMK.011/2013 juga menjelaskan bahwa nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Sedangkan pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan tersebut berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

2.1.3.2. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 untuk impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 pasal 4 ayat (2). Sedangkan pada ayat (3) mengatur besarnya Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau

Pajak Pertambahan Nilai, barang impor sementara yang pada waktu impor dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan juga barang yang diimpor kembali (re-impor) yaitu meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

2.1.3.3. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilakukan dengan cara penyetoran oleh :

1. Importir yang bersangkutan; atau
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh importir dan/atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai Bukti

Pemungutan Pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 pasal 7.

2.1.4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah salah satu fasilitas dari Departemen Keuangan atau Dirjen Bea dan Cukai untuk meningkatkan ekspor non migas. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 205/BC/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 9/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya pasal 1 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

2.1.4.1. Jenis Fasilitas KITE

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 1

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 yang juga diperjelas dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 1 memberikan definisi secara jelas tentang pengertian diolah, dirakit, dan dipasang yang dimaksud dalam pengertian pembebasan yaitu :

- a. Pengertian diolah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sifat dan/atau fungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah;
- b. Pengertian dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau menyatukan beberapa barang dan/atau bahan sehingga menghasilkan Hasil Produksi atau alat/barang yang memiliki fungsi yang berbeda dengan Bahan Baku dan/atau barang komponen awal;
- c. Pengertian dipasang adalah kegiatan untuk menyatukan beberapa komponen barang dan/atau bahan pada bagian utama barang jadi yang tanpa ada penyatuan komponen bahan dan/atau bahan tersebut, Hasil Produksi tersebut tidak dapat berfungsi.

Pasal 2 pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 mengatur atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan. Selain itu, dalam pasal 2 juga ditambahkan bahwa atas pengeluaran bahan baku dalam rangka subkontrak oleh perusahaan kepada badan usaha penerima subkontrak dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke perusahaan,

tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 15 dijelaskan bahwa semua hasil produksi wajib diekspor oleh Perusahaan dalam periode pembebasan. Selain itu, hasil produksi juga dapat diserahkan kepada perusahaan lain dalam rangka ekspor barang gabungan dan dapat dijadikan sebagai penyelesaian atas bahan baku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan lain yang menerima hasil produksi merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas pengembalian.
- b. Hasil produksi yang diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya untuk digabungkan dengan hasil produksi perusahaan lain tersebut serta wajib diekspor dalam satu kesatuan unit. Yang dimaksud dengan diekspor dalam satu kesatuan unit adalah hasil produksi perusahaan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan lain namun masing-masing barang masih dapat dipisahkan seperti akumulator yang dipasangkan pada kendaraan bermotor.
- c. Realisasi ekspor atas hasil produksi yang diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sebelum periode pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berakhir.
- d. Pelaksanaan ekspor gabungan mengacu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.

Bila terdapat sisa dari proses produksi (*waste/scrap*) atas bahan baku yang diimpor dengan fasilitas KITE pembebasan yang dijual ke tempat lain dalam

daerah pabean, berlaku ketentuan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 17 sebagai berikut :

- a. “dikenakan bea masuk sebesar :
 - 1) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) Bahan Bakunya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 - 2) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) Bahan Bakunya kurang dari 5% (lima persen);
- b. dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang dihitung berdasarkan harga jual; dan
- c. wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Namun perusahaan juga dimungkinkan untuk bebas dari kewajiban untuk tidak membayar bea masuk serta PPN atas bahan baku yang diimpor pada kondisi tertentu. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 15 A yaitu perusahaan dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM dan sanksi administrasi atas bahan baku, bahan baku yang dipergunakan dalam barang dalam proses, dan bahan baku yang dipergunakan dalam hasil produksi yang belum dipertanggungjawabkan, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, seperti :

- a. Peperangan, bencana alam, atau kebakaran; atau
- b. Bencana lainnya yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 15 A juga menjelaskan bahwa untuk dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran

seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU dilampiri dengan :

- a. Bukti adanya *force majeure* seperti surat keterangan kepolisian atau surat keterangan perusahaan perasuransian; dan
- b. Pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang dan/atau bahan yang musnah berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor.

Bila permohonan yang diajukan oleh perusahaan terkait dengan *force majeure* yang mengakibatkan kerusakan pada barang atau bahan yang diimpornya telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU, maka Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri akan melakukan :

- a. Menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban bea masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM dan sanksi administrasi atas bahan baku, bahan baku yang dipergunakan dalam barang dalam proses, dan bahan baku yang dipergunakan dalam hasil produksi yang musnah karena *force majeure*; dan
- b. Mengembalikan jaminan sebesar bea masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM atas bahan baku, bahan baku yang dipergunakan dalam barang dalam proses, dan bahan baku yang dipergunakan dalam hasil produksi yang musnah kepada perusahaan.

Perusahaan juga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan/pabrik untuk melakukan perusakan atas hasil produksi yang rusak atau *reject*, barang dalam proses rusak atau *reject* dengan dilampiri :

- a. Daftar barang yang akan dirusak memuat rincian berupa uraian barang, kode barang dan jumlah barang, dalam hal perusakan dilakukan terhadap hasil produksi yang rusak atau *reject* atau barang dalam proses (*work in process*) rusak atau *reject*
- b. Dokumen kepabeanan BC.2.4
- c. Copy dokumen pemberitahuan pabean impor dan dokuemn pelengkap pabean
- d. Rekapitulasi jenis, jumlah dan kode barang yang akan dirusak atau dimusnahkan, dalam hal perusakan dilakukan terhadap bahan baku yang rusak atau *reject*.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 15 A juga ditentukan bahwa atas hasil perusakan yang dinyatakan dalam berita acara perusakan diperlakukan sebagai *waste/scrap* dengan ketentuan :

- a. “diberitahukan dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Penyelesaian Barang Asal Impor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (BC 2.4);
- b. dikenakan bea masuk sebesar :
 - 1) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) Bahan Bakunya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 - 2) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) Bahan Bakunya kurang dari 5% (lima persen);
- c. dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor yang dihitung berdasarkan harga jual, dalam hal belum dipungut; dan
- d. wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

2.1.4.2. Syarat Pengajuan dan Penetapan NIPER (Nomor Induk Perusahaan)

Pembebasan

Untuk memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor berupa pembebasan atau pengembalian Bea Masuk, perusahaan harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yaitu nomor identitas yang diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 3, untuk memperoleh NIPER Pembebasan badan usaha harus mengajukan permohonan dengan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai Sistem Pengendalian Internal yang baik, yang dibuktikan dengan :
 1. laporan hasil audit oleh auditor independen yang terbit paling lama 2 (dua) tahun terakhir dari tanggal permohonan NIPER Pembebasan, dengan opini tidak *disclaimer* atau *adverse*; atau
 2. paparan mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam hal badan usaha baru berdiri atau belum memiliki laporan hasil audit dari auditor independen;
- b. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) untuk pengelolaan barang yang dibuktikan dengan adanya paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) dalam bentuk *print screen* dan buku manual atas sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*), yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. adanya keterkaitan pemasukan Bahan Baku dengan dokumen kepabeanan impor yang berasal dari:
 - a) luar daerah pabean;
 - b) Kawasan berikat;
 - c) Gudang Berikat;
 - d) Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau
 - e) Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
 2. adanya keterkaitan pengeluaran Hasil Produksi dengan dokumen kepabeanan ekspor;
 3. dapat digunakan untuk mengetahui mutasi Bahan Baku dan Hasil Produksi secara berkelanjutan dan *real time*;
 4. adanya pemisahan dengan penggunaan kode yang berbeda atas barang dan/atau bahan yang mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang

- dan/atau bahan yang mendapatkan fasilitas Pengembalian, barang dan/atau bahan yang tidak mendapatkan fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian, dan *waste/scrap*;
5. dapat menghasilkan laporan sebagai berikut:
 - a) laporan pemasukan Bahan Baku;
 - b) laporan pemakaian Bahan Baku;
 - c) laporan pemakaian barang dalam proses dalam rangka kegiatan subkontrak;
 - d) laporan pemasukan Hasil Produksi;
 - e) laporan pengeluaran Hasil Produksi;
 - f) laporan mutasi Bahan Baku;
 - g) laporan mutasi Hasil Produksi; dan
 - h) laporan penyelesaian *waste/scrap*;
 6. laporan–laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban pemakaian Bahan Baku (BCL.KT 01).
 - c. memiliki *nature of business* berupa badan usaha industri manufaktur, yang dibuktikan dengan izin usaha industri beserta perubahannya;
 - d. memiliki atau menguasai lokasi untuk kegiatan produksi, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi paling singkat 3 (tiga) tahun sejak permohonan NIPER Pembebasan diajukan, disertai dengan denah dan peta lokasi;
 - e. memiliki atau menguasai tempat penimbunan Bahan Baku, dan tempat penimbunan Hasil Produksi, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi paling singkat 6 (enam) bulan sejak permohonan NIPER Pembebasan diajukan, disertai dengan denah, peta lokasi, dalam hal tempat tersebut terpisah dari lokasi untuk kegiatan produksi;
 - f. memiliki Nomor Identitas Kepabebean (NIK); dan
 - g. memiliki rencana produksi, yang dibuktikan dengan adanya :
 1. bagan alur proses produksi dan masa produksi;
 2. rencana Impor, rencana Ekspor, daftar Bahan Baku, daftar Hasil Produksi; dan
 3. izin usaha badan usaha penerima subkontrak, denah serta peta lokasi, dan surat perjanjian/kontrak kerja, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER–04/BC/2014 pasal 3 ayat (4) menjelaskan bahwa untuk memperoleh NIPER pembebasan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum (KPU) yang memiliki wilayah kerja yang mengawasi lokasi pabrik badan

usaha yang bersangkutan, dengan melampirkan pembuktian kriteria dan persyaratan dalam bentuk *soft copy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik. Pasal 3 ayat (4a) menambahkan bahwa Kepala Kantor Wilayah atau KPU dapat meminta *hard copy* dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dijelaskan di atas, dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk *soft copy* yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Namun dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, surat permohonan NIPER Pembebasan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai frekuensi atau jumlah dokumen pemberitahuan pabean Impor Bahan Baku terbanyak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 3 menyatakan bahwa atas permohonan NIPER Pembebasan yang diajukan oleh badan usaha, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan lapangan. Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh badan usaha tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika permohonan tersebut disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas Nama Menteri menerbitkan NIPER Pembebasan. Namun bila permohonan tersebut

ditolak, maka Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan dengan menerbitkan alasan penolakan.

2.1.4.3. Periode Pembebasan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 7 menjelaskan bahwa periode pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan untuk melaksanakan realisasi Ekspor Hasil Produksi. Periode pembebasan diberikan dalam jangka waktu :

- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dengan memperhatikan masa produksi Perusahaan; atau
- b. Lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam hal perusahaan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa jangka waktu periode pembebasan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat diberikan perpanjangan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum (KPU), dalam hal :

- a. terdapat penundaan ekspor dari pembeli di luar negeri;
- b. terdapat pembatalan ekspor atau penggantian pembeli di luar negeri; dan/atau
- c. terdapat kondisi *force majeure*, seperti :
 1. peperangan, bencana alam, atau kebakaran;

2. bencana lainnya yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 7 ayat (4) menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan periode pembebasan yang diajukan oleh Perusahaan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan perpanjangan periode pembebasan telah diserahkan sebelum periode pembebasan berakhir; dan
- b. diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak periode pembebasan berakhir.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 7 juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh persetujuan perpanjangan periode pembebasan, maka Perusahaan mengajukan surat permohonan perpanjangan periode pembebasan dialmpiri dengan :

- a. dokumen pabean Impor yang dimohonkan perpanjangan; dan
- b. bukti pembatalan ekspor atau penggantian pembeli di luar negeri; dan/atau
- c. bukti adanya *force majeure* seperti surat keterangan kepolisian atau surat keterangan perusahaan perasuransian.

Atas permohonan perpanjangan periode pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum (KPU) atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;

- b. melakukan penelitian terhadap :
1. periode pembebasan atas dokumen pabean Impor;
 2. alasan permohonan perpanjangan periode pembebasan; dan
 3. dokumen pendukung atau bukti terkait alasan permohonan perpanjangan periode pembebasan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 7 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Bila permohonan tersebut disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah atau KPU :

- a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode pembebasan dan pemberitahuan penggantian jaminan; dan
- b. menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) setelah Perusahaan melakukan penggantian jaminan

Namun bila permohonan tersebut ditolak, maka Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

2.1.4.4. Konversi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 14 yang menjelaskan bahwa Perusahaan akan memulai

produksi, Perusahaan harus menyerahkan konversi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum (KPU) sebelum proses produksi dimulai. Bila terdapat perubahan konversi atas konversi yang telah ada dalam *database* Sistem Komputer Pelayanan Fasilitas Pembebasan, Perusahaan harus mengajukan permohonan perubahan Konversi yang dilakukan dengan menyerahkan konversi baru kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU paling lambat sebelum perusahaan melakukan ekspor. Konversi dan perubahan konversi tersebut digunakan untuk menghitung jumlah pemakaian bahan baku pada Laporan Pertanggungjawaban pemakaian bahan baku (BCL.KT 01). Perubahan konversi setelah Perusahaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemakaian bahan baku (BCL.KT 01) dapat dilakukan dalam hal :

- a. kesalahan penulisan kode satuan;
- b. kesalahan penulisan karakter pada kode bahan baku dan/atau kode hasil produksi, seperti karakter “1”, tertulis “I”; dan/atau
- c. kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, seperti “100 cm” tertulis “1 m”.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 14 juga dijelaskan bahwa atas konversi dan perubahan konversi tersebut diserahkan dengan surat permohonan *loading* konversi dengan mengirimkan data konversi kepada Sistem Komputer Pelayanan Fasilitas Pembebasan secara *online* atau dengan *loading* konversi pada Sistem Komputer Pelayanan Fasilitas Pembebasan. Untuk perubahan konversi yang dilakukan dengan menambahkan kode hasil produksi dan/atau bahan baku yang diubah

setelah seri terakhir kode hasil produksi dan/atau kode bahan baku pada nomor konversi yang telah ada dalam database Sistem Komputer Pelayanan Fasilitas Pembebasan. Bila Perusahaan tidak menyerahkan konversi, maka atas bahan baku dalam laporan pertanggungjawaban tidak dapat diberikan pembebasan. Dan bila perusahaan tidak menyerahkan konversi, maka atas bahan baku dalam laporan pertanggungjawaban akan dihitung berdasarkan konversi yang telah ada dalam *database* Sistem Komputer Pelayanan Fasilitas Pembebasan. Bila hasil cetak resume data konversi tidak sesuai dengan permohonan *loading* konversi karena gagal kirim, dapat dilakukan pengiriman atau *loading* kembali atas konversi yang dimaksud.

2.1.4.5. Laporan Peratanggungjawaban

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 17 yang menjelaskan bahwa perusahaan wajib mempertanggungjawabkan bahan baku dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode pembebasan. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri dengan :

- a. Dokumen pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan persetujuan keluar pejabat bea dan cukai. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perusahaan

yang melakukan Impor dan Ekspor barang melalui Kantor Pabean yang telah menerapkan ketentuan Pertukaran Data Elektronik (PDE).

- b. Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang telah mendapat persetujuan ekspor. Ketentuan ini juga tidak berlaku bagi Perusahaan yang melakukan Impor dan Ekspor barang melalui Kantor Pabean yang telah menerapkan ketentuan Pertukaran Data Elektronik (PDE).
- c. Dokumen yang membuktikan adanya transaksi ekspor. Ketentuan ini tidak berlaku bagi :
 1. Perusahaan berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat,
 2. Perusahaan yang termasuk *Authorized Economic Operator*, atau
 3. Perusahaan berstatus sebagai importir Mitra Utama (MITA) Prioritas dan importir Mitra Utama (MITA) Non Prioritas.
- d. Laporan pemeriksaan ekspor.

2.1.4.6. Monitoring dan Evaluasi

Dengan adanya fasilitas KITE yang mempermudah penerimanya, dibutuhkan adanya pengawasan serta evaluasi untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE tersebut. Hal itu telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 18 bahwa Kepala Kantor Wilayah atau

Kantor Pelayanan Umum (KPU) atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan NIPER Pembebasan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal surat keputusan penerbitan NIPER Pembebasan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU dapat berupa pemeriksaan lapangan dan pengujian persyaratan penerbitan NIPER Pembebasan. Selain itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara lebih selektif berdasarkan manajemen resiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhadap beberapa perusahaan yaitu :

- a. Perusahaan berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat,
- b. Perusahaan yang termasuk *Authorized Economic Operator*, atau
- c. Perusahaan yang berstatus sebagai importir Mitra Utama (MITA) Prioritas dan importir Mitra Utama (MITA) Non Prioritas.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 20 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perusahaan harus :

- a. Menyerahkan data dan/atau dokumen terkait fasilitas Pembebasan yang diminta oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; dan

- b. Memberikan akses terhadap laporan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) terkait barang dan/atau bahan yang diberikan fasilitas Pembebasan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 20 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain dengan :

- a. “pengujian eksistensi tempat pembongkaran, tempat penimbunan Bahan Baku, tempat penimbunan barang dalam proses produksi, tempat penimbunan Hasil Produksi, tempat penimbunan sisa proses produksi dan pabrik tempat proses produksi;
- b. pemeriksaan fisik (*stock opname*) Bahan Baku, Hasil Produksi dan sisa proses produksi (*waste/scrap*);
- c. membandingkan saldo hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan saldo berdasarkan pencatatan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*);
- d. pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan memperhatikan opini laporan hasil audit dari auditor independen yang terbit tahun terakhir;
- e. pengujian terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
- f. analisis terhadap data laporan yang dapat diakses yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*); dan/atau
- g. pengujian terhadap pemenuhan kriteria penggunaan jaminan perusahaan atau *corporate guarantee*, bagi Perusahaan yang menggunakan jaminan dalam bentuk *corporate guarantee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).”

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama dengan unit audit dan/atau unit pengawasan, dengan diterbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Audit, dan Kantor Pabean terkait, sebagai bahan

informasi awal untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing unit.

2.1.4.7. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas pembebasan akan mendapatkan sanksi. Ada 2 (dua) bentuk sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran tersebut yaitu berupa pembekuan dan pencabutan NIPER Pembebasan. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 22 menjelaskan bahwa NIPER Pembebasan dibekukan dalam hal Perusahaan :

- a. “tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER Pembebasan;
- b. tidak melunasi utang Bea Masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai dengan jatuh tempo;
- c. tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- d. tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan/atau
- e. diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup;
- f. tidak memasang papan nama yang paling sedikit berisi data nama perusahaan dan nomor NIPER Pembebasan pada lokasi penimbunan dan lokasi pabrik;
- g. tidak memenuhi ketentuan subkontrak;
- h. tidak melakukan Impor atau Ekspor dengan fasilitas Pembebasan secara berturut-turut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- i. mengajukan permohonan pembekuan dalam rangka Perusahaan akan beralih menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat.”

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 22 juga menjelaskan bahwa bila NIPER Pembebasan telah dibekukan, maka :

- a. Perusahaan tidak dapat memperoleh fasilitas Pembebasan atas Impor Bahan Baku, dan
- b. Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan ekspor hasil produksi dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban tetap berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 23 menyatakan bahwa NIPER Pembebasan yang dibekukan dapat diberlakukan kembali dalam hal perusahaan :

- a. “telah mengajukan permohonan perubahan pada data NIPER Pembebasan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU;
- b. telah melunasi seluruh utang bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
- c. telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- d. telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. tidak terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai;
- f. telah memasang papan nama yang paling sedikit berisi data nama perusahaan dan nomor NIPER Pembebasan pada lokasi penimbunan dan lokasi pabrik;
- g. telah berakhir masa pembekuan;
- h. telah mengajukan permohonan Impor atau Ekspor dengan fasilitas Pembebasan dalam masa pembekuan.”

Sedangkan atas sanksi berupa pencabutan NIPER Pembebasan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2014 pasal 24 yaitu NIPER Pembebasan dicabut dalam hal Perusahaan :

- a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan NIPER Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
- b. tidak melunasi seluruh utang bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sampai dengan diterbitkannya surat paksa;
- c. melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku di luar lokasi yang tercantum dalam NIPER Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku di lokasi yang tidak diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor

- Wilayah atau KPU atau tidak diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai berdasarkan putusan pengadilan;
 - e. berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat pada lokasi yang sama;
 - f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. tidak menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan selama 10 (sepuluh) tahun;
 - h. tidak menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan berdasarkan Laporan Hasil Audit Kepabeanan dan/atau Cukai;
 - i. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIPER Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - j. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan NIPER Pembebasan; dan/atau
 - k. tidak melakukan Impor atau Ekspor selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).”

Dalam hal NIPER Pembebasan dicabut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pembebasan atas nama Menteri menerbitkan keputusan pencabutan NIPER Pembebasan dan perusahaan wajib melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Terhadap pencabutan NIPER Pembebasan, jaminan akan dicairkan sebesar bea masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM atas Bahan Baku yang belum dipertanggungjawabkan dan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Atas pencairan jaminan tersebut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pembebasan menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP). Sedangkan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pembebasan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi

Administrasi (SPSA). Sebelum melakukan Pencabutan NIPER Pembebasan, dapat terlebih dahulu dilakukan audit kepabeanan.

2.1.5. Jaminan

Definisi jaminan menurut Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean. Soeprapto (1984:50) mendefinisikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari sesuatu perikatan.

Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor berupa pembebasan bea masuk diharuskan untuk menyerahkan jaminan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor pasal 10 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyerahkan jaminan kepada Dirjen Bea dan Cukai selama periode pembebasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ditambah 3 (tiga) bulan. Jaminan yang diserahkan sebesar bea masuk atas bahan/barang seperti yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor termasuk bea masuk

antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.

2.1.5.1. Fungsi Penggunaan Jaminan

Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 3 menjelaskan bahwa jaminan dapat digunakan untuk :

1. menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan :
 - a) atas impor yang diberikan penundaan pembayaran;
 - b) atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
 - c) atas impor sementara;
 - d) atas pengajuan keberatan;
 - e) yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan; atau
2. memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

2.1.5.2. Pihak–Pihak Terkait Jaminan

Menurut Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER–17/BC/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER–2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 1 ada beberapa pihak yang terkait dengan penerbitan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan antara lain :

1. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Kepabeanan;
2. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang–Undang Kepabeanan;
3. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

- mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
 5. Terjamina adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean;
 6. *Principal* adalah Importir dan/atau Produsen Eksportir yang telah memperoleh pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan sebagai Terjamin;
 7. Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi);
 8. *Surety* adalah Perusahaan Asuransi Penerbit *Customs Bond* yang menyetujui menjamin Produsen Eksportir dan/atau Importir yang berkedudukan sebagai Penjamin;
 9. Penerima Jaminan adalah pihak yang berhak menerima pencairan atas jaminan ketika Terjamin gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 10. *Obligee* adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan yang telah memberikan keputusan pembebasan/penangguhan Bea Masuk atas Pungutan Negara kepada *Principal* dan menyetujui jaminan *Customs Bond* yang berkedudukan sebagai Penerima Jaminan;
 11. Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor;
 12. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *Customs Bond* berdasarkan keputusan Menteri;
 13. Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan berdasarkan keputusan Menteri yang dapat diterima sebagai jaminan dalam rangka kepabeanan.

2.1.5.3. Jenis–Jenis Jaminan

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER–17/BC/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER–2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 2 menyebutkan bahwa ada

beberapa jenis jaminan yang disyaratkan menurut Undang–Undang Kepabeanan yang dapat berbentuk :

2.1.5.3.1. Jaminan Tunai

Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan mendefinisikan jaminan tunai sebagai jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean. Jaminan tunai yang diterima di Kantor Pabean harus disimpan pada Rekening Khusus Jaminan, kecuali atas penerimaan jaminan tunai dari penumpang atau pelintas batas yang dapat disimpan pada tempat penyimpanan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan di Kantor Pabean. Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 pasal 8 ayat (4) menjelaskan penyerahan jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara :

- a. menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau
- b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean.

2.1.5.3.2. Jaminan Bank (Bank Garansi)

Definisi jaminan bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 10 merupakan jaminan yang diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang

mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (*wanprestasi*). Jaminan bank berupa Bank Garansi dapat digunakan hanya sekali maupun secara terus–menerus dimana format permohonannya seperti yang tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010.

2.1.5.3.3. Jaminan dari Perusahaan Asuransi (*Customs Bond*)

Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 11 mendefinisikan jaminan dari perusahaan asuransi adalah jaminan dari perusahaan asuransi dalam bentuk *Customs Bond* berupa sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada *obligee* dalam hal *principal* gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang–undangan di bidang kepabeanan. Jaminan dari perusahaan asuransi dalam bentuk *Customs Bond* tersebut harus diterbitkan oleh *Surety* yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *Customs Bond* berdasarkan keputusan Menteri. Jaminan dari perusahaan asuransi berupa *Customs Bond* dapat digunakan hanya sekali maupun secara terus–menerus dimana format permohonannya seperti yang tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010.

2.1.5.3.4. Jaminan *Indonesia Eximbank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)

Definisi jaminan *Indonesia Eximbank* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 12 merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jaminan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia berupa Jaminan *Indonesia Eximbank* dapat digunakan hanya sekali maupun secara terus-menerus dimana format permohonannya seperti yang tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010.

2.1.5.3.5. Jaminan Perusahaan Penjaminan

Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 13 mendefinisikan jaminan perusahaan penjaminan merupakan jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jaminan Perusahaan Penjaminan yang dapat diterima sebagai jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan

Penjaminan yang harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan berdasarkan keputusan Menteri. Jaminan perusahaan penjaminan dapat digunakan hanya sekali maupun secara terus-menerus dimana format permohonannya seperti yang tercantum pada Lampiran VII dan Lampiran VIII dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010.

2.1.5.3.6. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Definisi jaminan perusahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanaan pasal 14 merupakan jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan dan diserahkan secara terpusat kepada Direktur Jenderal. Jaminan Perusahaan dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanaan yang diwajibkan untuk mempertaruhkan jaminan di Kantor Pabean. Jaminan Perusahaan hanya dapat digunakan oleh pengusaha yang telah ditetapkan Direktur Jenderal untuk diberikan fasilitas karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanaan, karenanya perusahaan harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu untuk dapat menggunakan jaminan perusahaan. Permohonan izin penggunaan jaminan perusahaan atau *corporate guarantee* dibuat dengan format

seperti tercantum pada Lampiran X dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010. Jaminan perusahaan yang dapat diterima adalah garansi perusahaan yang telah disahkan oleh notaris dimana formatnya seperti yang tercantum pada Lampiran IX dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010.

2.1.5.3.7. Jaminan Tertulis

Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 16 mendefinisikan jaminan tertulis adalah jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 pasal 16 ayat (2) mengatur jaminan tertulis dapat diberikan kepada :

- a. importir yang merupakan instansi pemerintah;
- b. importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
- c. perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau
- d. importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara.

Pasal 18 pada Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 menjelaskan lebih lanjut atas pejabat yang berhak menandatangani jaminan tertulis yaitu :

1. untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a :
 - a) pejabat serendah–rendahnya Pejabat Eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;
 - b) pejabat serendah–rendahnya Pejabat Eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau
 - c) pimpinan tertinggi TNI dan POLRI atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi;
2. importir yang bersangkutan dan diketahui oleh kuasa penggunaan anggaran dari instansi pemerintah terkait untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
3. direktur utama untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c; atau
4. wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memiliki atau menguasai barang impor sementara untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.”

Perusahaan harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu untuk dapat menggunakan jaminan tertulis. Permohonan izin penggunaan jaminan tertulis dibuat dengan format seperti tercantum pada Lampiran XIII dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010. Jaminan tertulis yang dapat diterima formatnya seperti yang tercantum pada Lampiran XII dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010.

Semua jenis jaminan yang telah dijelaskan tersebut di atas dapat digunakan hanya sekali atau secara terus–menerus, kecuali jaminan yang berbentuk jaminan tertulis yang hanya dapat digunakan satu kali. Jaminan yang dapat digunakan terus–menerus adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara :

- a. Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai jaminan tersebut habis, atau

- b. Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi jaminan yang diserahkan.

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 pasal 3 ayat (3) menentukan bentuk-bentuk jaminan yang dapat digunakan untuk menjamin setiap kegiatan kepabeanan sebagai berikut :

- a. pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan dokumen pelengkap dan jaminan, menggunakan :
 - 1) Jaminan tunai;
 - 2) Jaminan bank (bank garansi);
 - 3) *Custom Bond*;
 - 4) Jaminan *Indonesia EximBank*;
 - 5) Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau
 - 6) Jaminan tertulis.
- b. pembebasan impor tujuan ekspor, menggunakan :
 - 1) Jaminan bank (bank garansi);
 - 2) *Custom Bond*;
 - 3) Jaminan *Indonesia EximBank*; atau
 - 4) Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- c. impor sementara, menggunakan :
 - 1) Jaminan tunai;
 - 2) Jaminan bank (bank garansi);
 - 3) Jaminan *Indonesia EximBank*; atau
 - 4) Jaminan tertulis.
- d. penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan, menggunakan :
 - 1) Jaminan tunai;
 - 2) Jaminan bank (bank garansi);
 - 3) *Customs Bond*;
 - 4) Jaminan *Indonesia EximBank*;
 - 5) Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau
 - 6) Jaminan tertulis.
- e. pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan Jaminan, menggunakan :
 - 1) Jaminan tunai;
 - 2) Jaminan bank (bank garansi);
 - 3) *Customs Bond*;
 - 4) Jaminan *Indonesia EximBank*; atau
 - 5) Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- f. pengajuan keberatan, menggunakan :

- 1) Jaminan tunai;
- 2) Jaminan bank (bank garansi);
- 3) *Customs Bond*;
- 4) Jaminan *Indonesia EximBank*;
- 5) Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau
- 6) Jaminan tertulis.

2.1.5.4. Jangka Waktu Penyerahan Jaminan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan pasal 6 mengatur tentang jangka waktu jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu :

1. izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
2. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
3. pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
4. izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
5. paling lama diputuskannya keberatan; atau
6. yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Selain itu, pasal 7 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010 juga menjelaskan bahwa jangka waktu jaminan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan jaminan berdasarkan :

- a. Permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau Principal; atau
- b. Persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin atau Principal.

Dimana perpanjangan jangka waktu jaminan tersebut harus dilakukan sebelum jangka waktu jaminan berakhir.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini diperlukan kajian–kajian dari beberapa penelitian terdahulu oleh para peneliti sebelumnya, dengan tujuan :

1. Untuk menilai orisinalitas (keaslian) suatu karya ilmiah.
2. Untuk menghindari adanya duplikasi karya ilmiah baik dari penulisan maupun pembahasannya, sehingga karya ilmiah tidak menarik untuk dibaca dan tidak mempunyai nilai yang dapat mendatangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan.
3. Hasil dari pembahasan penelitian terdahulu sebagai bahan kajian atau referensi atau acuan peneliti untuk memperoleh gambaran hasil penelitian dan pembahasannya lebih mendalam sesuai obyek penelitian utamanya dikhususkan pada penelitian yang menggunakan variabel serupa atau yang relevan dengan variabel yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah uraian singkat dari beberapa penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Lisan Gunawan (2002)	Penerapan Akuntansi Terhadap Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan Dalam Rangka Ekspor di CV. X	Kualitatif	Peneliti sama-sama membahas fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN impor.	Peneliti membahas fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan aturan terbaru yang berlaku sejak tahun 2014, sedangkan peneliti terdahulu masih berdasarkan pada aturan yang lama	Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengaruh penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN impor terhadap perhitungan harga pokok perolehan bahan impor adalah biaya bahan baku per unit akan lebih rendah.
2.	Ratih Hapsari (2004)	Perlakuan Akuntansi PPN Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor Tidak Dipungut Dalam Rangka Ekspor Terhadap Harga	Kualitatif	Peneliti sama-sama membahas akuntansi pajak atas fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut.	Peneliti membahas akuntansi pajak atas fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan aturan terbaru yang berlaku sejak tahun 2014, sedangkan peneliti terdahulu masih	Penulis menyimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk memaksimalkan penerapan fasilitas KITE diperlukan kelengkapan dokumen serta ketelitian dalam pengolahan data maupun perhitungan bea

		Perolehan Bahan Baku Atas Transaksi Pembelian Bahan Baku Impor (Studi Kasus pada PT. X)			berdasarkan pada aturan yang lama	masuk sehingga pengajuan pengembalian bea masuk dapat dicapai secara maksimal.
3.	Fanni Listiawati (2005)	Penerapan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di PT. X	Kualitatif	Peneliti sama-sama membahas penerapan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).	Peneliti memfokuskan penerapan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan fasilitas KITE berupa pengembalian bea masuk.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : a) Perlakuan akuntansi PPN atas pembelian bahan baku impor sebelum dan sesudah menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut yang secara akuntansi keuangan dikaitkan dengan pengukuran, definisi elemen, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan keuangan b) Pengaruh penggunaan fasilitas terhadap perhitungan harga pokok perolehan bahan baku impor

						menyebabkan biaya bahan baku per unitnya akan lebih rendah.
4.	Mariatul Qibthiah (2008)	Pengaruh Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Berupa Pembebasan Bea Masuk Terhadap Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Laporan Arus Kas pada PT. X di Sidoarjo	Kualitatif	Peneliti sama-sama membahas pengaruh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap arus kas.	Peneliti membahas pengaruh penerapan fasilitas KITE berupa pembebasan bea masuk terhadap arus kas berdasarkan aturan terbaru yang berlaku sejak tahun 2014, sedangkan peneliti terdahulu masih berdasarkan pada aturan yang lama.	Hasil penelitian ini adalah dengan adanya penerapan fasilitas KITE dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dilihat dari harga pokok produksi yang turun jika menggunakan fasilitas KITE sehingga mengakibatkan laba kotor perusahaan naik. Selain itu juga berpengaruh terhadap arus kas perusahaan karena timbulnya selisih yang cukup signifikan.

Sumber : Data yang diolah penulis, 2014